



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir: XXXXX, 05 Mei 1975, (Umur 49 tahun),
NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan
Jualan, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten
Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*:
XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: XXXXX, 01 Oktober 1970 (Umur 53 tahun),
NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
Harian Lepas, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 01 Oktober 1990 di rumah

Hal. 1 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Nagari Gambok, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, di depan angku khali yang bernama XXXXX dan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX, dengan saksi-saksi yang bernama XXXX (Paman Penggugat) dan XXXXX (tetangga Penggugat), mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendan, dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena angku khali yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

6.1 Anak I, laki-laki, lahir di XXXXX pada tanggal 18 Juni 1993;

6.2 Anak II, perempuan, lahir di XXXXX pada tanggal 18 Juli 1998;

6.3 Anak III, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Mei 2012;

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

7.1 Tergugat berselingkuh dari Penggugat dengan wanita yang Namanya tidak Penggugat ketahui, Penggugat mengetahui dari anak Penggugat dan perubahan sikap dan sifat Tergugat kepada Penggugat;

7.2 Tergugat sering tidak pulang kerumah dengan alasan pergi ke hutan;

8. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan pada bulan Januari 2017 yang disebabkan karena, Tergugat diam-diam menikah dengan wanita yang bersama XXXX dan telah memiliki anak tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui dari anak Penggugat, anak Penggugat mengetahui karena Tergugat sering membawa anaknya ke rumah XXXX tersebut, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, melihat tidak akan harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat kemudian meminta diceraikan oleh Tergugat dan Tergugat menceraikan Penggugat, setelah diceraikan Tergugat, Penggugat kemudian pergi dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa sejak Januari 2017 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 7 (tujuh) tahun 8 bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak telah, serta ninik mamak telah berusaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi unsur Pasal 7 huruf (c) angka (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dapat melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA tempat tinggal Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ



12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1900 di rumah orang tua Penggugat di Nagari Gambok, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 1 Februari 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 2 September 2024, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kecamatan Sijunjung,

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Kecamatan Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat gugatan tersebut, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat (Penggugat) telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 01 Oktober 1990 di rumah orang tua Penggugat di Nagari Gambok, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX, dengan saksi-saksi yang bernama XXXX (Paman Penggugat) dan XXXXX (tetangga Penggugat), mahar berupa uang sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, ada ijab dan kabul, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak akhir tahun 2013, dimana penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dari Penggugat dengan wanita yang Namanya tidak Penggugat ketahui, Penggugat mengetahui dari anak Penggugat dan perubahan sikap dan sifat Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak pulang kerumah dengan alasan pergi ke hutan dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara itsbat nikah dengan Cerai Gugat, Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang. (*Vide SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama – 11*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui itsbat/penetapan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat lahir pada tanggal 05 Mei 1975, sehingga jika Penggugat mendalilkan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 1990, maka pada saat itu Penggugat masih berusia 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak **wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun**, oleh karena Penggugat belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun pada saat akad nikah tersebut, seharusnya Penggugat dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/ tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, telah terbukti pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 01 Oktober 1990 tidak memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian, permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan cerai gugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara kumulasi obyektif antara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, dimana itsbat nikahnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terikat pernikahan, sehingga Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
1. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suci Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suci Hidayah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	24.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	169.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)